

KAJIAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PAKSA BADAN
(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember



Oleh :

Meinah Farhaniah

NIM : 97-045

Asal :	: Hadiah	Klass
	: Potongan	3154
Terima Tgl: 12/6/01		FAR
No. Induk : 10235.975		h

SICS

c.1

**KAJIAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PAKSA BADAN
(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan)**



Digital Repository Universitas Jember
**KAJIAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PAKSA BADAN
(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1
Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan)**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

MEINAH FARHANIAH

NIM: 97-045

Pembimbing :

KUSMONO, S. H., M. M.

NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing :

I WAYAN YASA, S. H.

NIP. 131 832 298


**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2001**

Sekali seseorang menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepadanya maka selanjutnya akan sulit bagi orang tersebut untuk memperoleh kembali kepercayaan itu *)

*) INTISARI, Penerbit Yayasan Intisari Anggota SPS, Edisi Agustus 1992

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayah Fuady Basalamah dan mama Nana Marnah yang selalu berdo'a dan memberikan dorongan moril maupun materiil kepada putra-putrinya;
2. Almamaterku tercinta yang akan selalu kujunjung tinggi;
3. Bapak/ibu guruku yang kuhormati;
4. Adikku tersayang, Dina Fitriyanah, Finah Ferdianah, Muammart Ronald dan Faqih Muhtarom yang selalu menemaniku dengan sabar;
5. Nusa, bangsa dan agama.



Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 21
Bulan : Mei
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua



HARDININGSIH, S.H.
NIP. 130 256 854


Sekretaris



EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656


Anggota Panitia Penguji :

1. KUSMONO, S.H., M.M.
NIP. 130 161 942



(.....)

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298



(.....)

Disahkan


Skripsi dengan judul:

KAJIAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PAKSA BADAN (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan)


Oleh :


MEINAH FARHANIAH
NIM. 97-045

Pembimbing :


KUSMONO, S. H., M. M.
NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing :


IWAYAN YASA, S. H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN




SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul **"KAJIAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PAKSA BADAN (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan)"**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Kusmono S.H., M.M., sebagai pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh pengertian membimbing, mengarahkan penulis selama penulisan;
2. Bapak I Wayan Yasa S.H., sebagai pembantu pembimbing yang telah dengan sabar memberikan pengarahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hardiningsih, S.H., sebagai ketua panitia penguji dan Bapak Edy Sriono, S.H., sekretaris panitia penguji;
4. Bapak Soewondho S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Sugijono, S.H., sebagai ketua jurusan Hukum Keperdataan;
6. Ibu Antikowati S.H dan Bapak Totok Sudaryanto S.H., selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sutarto dan Bapak I. B. Putu Made, selaku para hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini;

9. Ayah Fuady Basalamah dan mama Nana Marnah yang tercinta yang dengan sabar, pengertian, penuh kasih sayang telah memberikan do'a dan semangat dalam penyelesaian skripsi ananda ini;
10. Adik-adikku Dina Fitryanah, Finah Ferdianah, Muammart Ronald dan Faqih Muhtarom yang telah membantu memberikan semangat;
11. Rekan-rekanku: Fiqih Anantatur Syadat, Zubaedah, Edi Sofyan, E-Comp Rental yang telah membantu terselesainya skripsi ini;
12. Sahabat-sahabatku yang tidak dapat kusebutkan semuanya dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember Angkatan 1997 serta penghuni Kost Pondok Wirani Jl. Jawa IV B No.5 Jember atas persahabatan dan kekeluargaannya.


Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan terutama mengenai Lembaga Paksa Badan dan semoga Allah SWT selalu memberikan ridho atas usaha kita serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis.

Jember, April 2001


Penulis

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Sumber Data	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	7
1.4.4 Analisis Data	7
BAB II : FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	8
2.2 Dasar Hukum	11
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Paksa Badan	11
2.3.2 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dikenakan Paksa Badan	15

Badan.....	16
BAB III : PEMBAHASAN	
3.1 Keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia	19
3.2 Prosedur terhadap putusan Paksa Badan	23
3.3 Pelaksanaan Paksa Badan di Indonesia	26
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 Perihal Penghapusan Sandera (*gijzeling*).
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 Perihal Sandera (*gijzeling*).
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan provisional.
5. Gugatan Perkara Perdata No. 534/pdt/G/2000/PN.Jkt-Sel.



Krisis moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan terpuruknya sektor perekonomian Indonesia. Akibat langsung yang dirasakan adalah tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran hutang. Hal ini antara lain karena perilaku "debitur nakal" yang tidak kooperatif dan dengan sengaja mempersulit pelunasan kewajiban pembayaran terhadap kreditur, padahal sesungguhnya dia mampu melakukan pelunasan hutang. Berdasarkan hal tersebut, pada tanggal 30 Juni 2000 *gijzeling* (sandera) diberlakukan kembali oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan. *Gijzeling* pernah dibekukan pada tanggal 22 Januari 1964 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 pada tanggal 1 Desember 1975 karena bertentangan dengan prikemanusiaan dan pancasila. Pemberlakuan kembali lembaga sandera belum banyak diketahui oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, penulis mencoba mengkaji dalam permasalahan sebagai berikut :

1. bagaimana keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia?
2. bagaimana prosedur terhadap putusan Paksa Badan?
3. bagaimana pelaksanaan Paksa Badan di Indonesia?

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah utamanya untuk memenuhi dan melengkapi salah satu dari syarat dan tugas guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk membahas lebih lanjut mengenai Lembaga Paksa Badan.

Dalam membahas permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif dan pendekatan sosiologis empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif dengan melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari umum ke khusus.

Penerapan lembaga sandera sudah berlaku di Indonesia sejak jaman pemerintah Hindia-Belanda. Penyanderaan diperbolehkan apabila tidak terdapat cukup barang-barang kepunyaan si tergugat (si terhukum) untuk menjamin pelaksanaan putusan. Pengertian sandera yang diterjemahkan dalam istilah Paksa Badan, penyanderaan diperbolehkan apabila debitur beritikad tidak baik yaitu debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya. Prosedur terhadap putusan Paksa Badan adalah bahwa kreditur harus mengajukan permohonan penyanderaan baik secara lisan atau surat kepada Ketua Pengadilan Negeri. Pengajuannya dapat bersamaan dengan mengajukan pokok perkara dan dapat juga tidak bersamaan dengan mengajukan pokok perkara. Pelaksanaan putusan paksa badan hanya dapat dijalankan setelah mendapat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Pelaksanaan putusan yang dijalankan secara serta merta harus mendapat ijin dari Pengadilan Tinggi. Pelaksanaan Paksa Badan di Indonesia dijalankan menurut pasal 209-224 HIR dan pasal 242-258 RBg sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

Dalam hal ini, penulis menyimpulkan bahwa keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia sudah mulai diakui. Hal ini terbukti dengan adanya 2 gugatan kasus Lembaga Paksa Badan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Prosedur pengajuannya sama seperti prosedur gugatan perdata pada umumnya. Mengenai pelaksanaannya mengacu pada aturan terdahulu yang ada karena belum ada peraturan lebih lanjut mengenai Lembaga Paksa Badan.

Oleh karena itu, sebaiknya segera diciptakan peraturan baru mengenai Lembaga Paksa Badan yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat sekarang ini. Apalagi, kemungkinan besar akan banyak sekali gugatan yang masuk ke Pengadilan Negeri karena jumlah debitur setiap saat terus meningkat.

1.1 Latar Belakang

Pada abad 16 Sebelum Masehi (SM) di Romawi, apabila seorang debitur tidak mampu melunasi hutangnya, maka pribadi debitur harus bertanggung jawab secara fisik. Pada abad 5 Sebelum Masehi (SM), seorang kreditur dapat "menjual" debitur sebagai budak apabila debitur tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Pada zaman Yunani kuno dan Romawi, adanya kematian, perbudakan, pengasingan maupun amputasi anggota tubuh merupakan pengganti pelunasan hutang sang debitur yang gagal membayar. Bahkan, bagi seorang debitur yang sudah mati sekalipun, maka jenazah debitur dapat "disita" sebagai pelunasan hutang terhadap para ahli warisnya.

Dalam perkembangan selanjutnya pada abad 2 Masehi (M), perbudakan bagi debitur dihapuskan, tetapi upaya memenjarakan debitur nakal tetap diberlakukan sampai adanya pelunasan hutang dari teman atau keluarganya. Upaya ini dikenal dengan istilah sandera atau *gijzeling* (Sajogo, 2000:10).

Sandera atau *gijzeling* tidak lain adalah memasukan orang yang telah di hukum oleh pengadilan untuk membayar sejumlah uang, tetapi tidak juga memenuhi putusan tersebut dan tidak pula mempunyai barang-barang yang dapat disita, ke dalam penjara (Mertokusumo, 1998:221).

Lembaga tersebut diadakan untuk mencegah kemungkinan kecurangan-kecurangan daripada debitur dalam upayanya untuk menghindarkan eksekusi yang akan diadakan oleh kreditur. Debitur bisa menyingkirkan habis dulu barang-barangnya atau pura-pura menjualnya kepada orang lain. Penjualan barang ini umumnya dilakukan kesaudara-saudaranya sehingga pada waktu kreditur akan melaksanakan eksekusi, tidak ada lagi barang berharga yang tersisa. Untuk mengatasi hal tersebut, kreditur dengan syarat-syarat tertentu dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar debitur disandera. Dengan dimasukkannya

debitur kedalam kurungan diharapkan, bahwa ia akan melunasi hutang-hutangnya dengan barang-barang yang semula disingkirkan (Satrio, 1996:25).

Sandera atau *gijzeling* diatur dalam pasal 209 sampai dengan pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) serta pasal 242 sampai dengan pasal 258 Reglemen hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg).

Jadi, sandera merupakan sarana yang secara tidak langsung memberikan jaminan atas hak-hak kreditur. Tekanan disini dilakukan melalui pribadi kreditur. Namun karena dianggap bertentangan dengan prikemanusiaan dan pancasila maka lembaga sandera dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 telah dibekukan. Seorang debitur yang dihukum untuk membayar hutangnya berdasarkan putusan pengadilan, tidak lagi dapat "disandera" sebagai upaya memaksa sanak-keluarganya melaksanakan pembayaran menurut putusan pengadilan (Harahap, 1995 : 2).

Timbulnya surat edaran ini mungkin disebabkan oleh keadaan pada masa permulaan tahun 1964, antara lain kebutuhan hukum masyarakat pada waktu itu kurang membutuhkan adanya lembaga paksa badan.

Krisis moneter telah mengakibatkan terpuruknya sektor perekonomian Indonesia. Akibat langsung yang dirasakan adalah tidak terpenuhinya kewajiban-kewajiban pembayaran hutang. Fakta yang terjadi ialah timbulnya kesukaran demi kesukaran yang dihadapi oleh kreditur dalam menagih hutang. Hal ini antara lain karena prilaku "debitur nakal" yang tidak kooperatif dan dengan sengaja mempersulit pelunasan kewajiban pembayaran terhadap kreditur.

Kebanyakan debitur memperoleh pinjaman kredit bukan dipergunakan untuk usaha, tetapi dipergunakan untuk membeli barang keperluan pribadi. Ketika ditagih oleh bank, debitur meminta perpanjangan waktu pembayaran. Kesempatan ini seringkali dipergunakan oleh debitur untuk menyembunyikan barang-barangnya atau mengalihkan kepada sanak-keluarganya. Jadi, debitur tidak dapat membayar hutang bukan karena ia menjadi miskin, tetapi semata-mata karena malas membayar. Sering pula dijumpai debitur yang mengambil kredit dari bank pemerintah, lantas uang itu diberikan sebagai modal kepada sanak-keluarganya.

Digital Repository Universitas Jember

Faktor lain, si debitur mengaku tidak punya uang. Padahal uangnya dialihkan atau disimpan di negara lain, seperti Cayman Island, Swiss dan Singapura sehingga ketidakmampuan si berhutang sering dibuat sendiri oleh debitur dengan itikad yang tidak baik.

Dalam hal ini, para debitur lebih suka menyelesaikan urusan hutang-hutangnya lewat pengadilan, bahkan sering dalam praktek, membawa perkara perdata ke bidang pidana dengan berbagai macam alasan sehingga menimbulkan kesan bahwa segala masalah dapat terselesaikan melalui pidana. Seharusnya, tidak boleh terjadi pengalihan perkara dari hukum perdata ke hukum pidana (Loebby dalam Supriyanto, 2000:71).

Namun pada masa sekarang ini sesuai dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia maka pembekuan penerapan lembaga *gijzeling*, dipandang tidak sesuai lagi.

Dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Reglemen Hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) dikatakan *gijzeling* (penyanderaan) merupakan lembaga "upaya paksa" karena seorang yang tidak cukup mempunyai barang untuk memenuhi kewajibannya dapat dimasukkan ke dalam tahanan atau ruangan tertutup. Penerjemahan istilah *gijzeling* dengan kata "sandera" atau "penyanderaan" tersebut dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian *Imprisonment for civil Debts* yang berlaku secara universal di negara-negara modern dan maju.

Penerapan lembaga paksa badan adalah persoalan hak asasi manusia (HAM) sebab lembaga tersebut merupakan upaya untuk memaksa debitur agar mengembalikan hutangnya dengan menemukannya pada suatu lokasi sehingga ia tidak dapat leluasa pergi atau bergerak sesuai keinginannya. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali

hutang–hutangnya padahal ia mampu untuk melaksanakannya merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan paksa badan terhadap debitur.

Pembekuan penerapan lembaga sandera tersebut ternyata membawa akibat yang kurang menguntungkan bagi kreditur. Seringkali dalam penyelesaian perkaranya pihak kreditur hanya menang dalam kertas saja sehingga menimbulkan kekurangpuasan keadaan eksekusi. Oleh karena itu perlu diberlakukan kembali lembaga sandera guna mengisi kekosongan hukum yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Atas dasar uraian–uraian di atas, kemudian eksistensi lembaga sandera diperlukan kembali. Oleh karenanya, sejak tanggal 30 Juni 2000, Mahkamah Agung memberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

Pemberlakuan kembali lembaga sandera melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, ternyata belum banyak diketahui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, keberadaannya sekarang ini perlu segera diketahui seluruh Warga Negara Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : KAJIAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PAKSA BADAN (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis membatasi permasalahan agar tidak mengaburkan dalam pembahasan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. bagaimana keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia ?
2. bagaimana prosedur terhadap putusan Paksa Badan ?
3. bagaimana pelaksanaan Paksa Badan di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Agar dalam suatu penulisan skripsi dapat diperoleh sasaran yang jelas dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Untuk itu, dalam skripsi ini ditetapkan 2 tujuan yaitu tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk memenuhi dan melengkapi salah satu dari syarat dan tugas guna mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. untuk menyumbangkan pemikiran kepada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum pada khususnya, agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan hukum;
3. untuk memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya bahwa Lembaga Paksa Badan diberlakukan kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

1.3.2 Tujuan khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. untuk mengkaji keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia;
2. untuk mengkaji prosedur terhadap putusan Paksa Badan;
3. untuk mengkaji pelaksanaan Paksa Badan di Indonesia.

1.4 Metode Penulisan

Metode berasal dari bahasa Yunani : *methodos* yang berarti cara atau jalan. Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan pemecahan permasalahan (Sibagyo, 1997:1).

1.4.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan Masalah yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah :

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar untuk memecahkan masalah.

b. Pendekatan sosiologis empiris

Yaitu pendekatan dengan jalan pengamatan dan penelitian di lapangan. Pendekatan ini untuk mendapatkan data yang murni dari berbagai pihak yang terkait sebagai bahan dalam mengadakan pembahasan dari segi praktis dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan dalam praktek (Sukanto, S dan S.Mamudji, 1986:14).

1.4.2 Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah sumber darimana data dapat diperoleh (Arikunto, 1998:14).

Sumber data yang digunakan adalah :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Dalam memperoleh data primer ini digunakan teknik wawancara secara langsung yaitu dengan cara meminta keterangan dan penjelasan langsung dari para hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang menangani perkara Lembaga Paksa Badan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data untuk memperoleh data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku literatur, hasil karya ilmiah maupun pendapat para ahli yang menghasilkan data sekunder. Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktek yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan atau

ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Untuk melihat konsepsi penerapannya perlu merefleksikan kembali ke dalam teori-teori yang terkait, sehingga perlunya data sekunder sebagai pemandu (Subagyo, 1997:87).

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan cara untuk memperoleh data primer yang dilakukan melalui interview (wawancara) tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang akan ditanyakan secara garis besar (Arikunto, 1998 : 231).

2. Studi Dokumentasi (kepustakaan)

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, legger, agenda dan sebagainya (Arikunto, 1998:236).

1.4.4 Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu hipotesa. Dalam analisis diperlukan imajinasi dan kreativitas sehingga diuji kemampuan peneliti dalam menalar sesuatu (Subagyo, 1997:106).

Analisis data yang dipergunakan adalah secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan yang merupakan data kualitatif diolah secara deskriptif analisis yaitu bersifat memberikan keterangan, penjelasan dan gambaran terhadap obyek yang diteliti berdasarkan fakta serta teori yang ada (Surachmad, 1982:86).

Setelah selesai melakukan analisis data maka langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu mengambil kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus.

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Penulis melakukan penelitian keberbagai pengadilan negeri di Jakarta dan perangkat pengadilan negeri menganggap perkara tersebut adalah perkara pidana. Sejak mulai berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, belum ada satu pengadilan negeripun yang sudah menjatuhkan putusan Paksa Badan. Namun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ada 2 buah kasus gugatan perdata yang mengajukan permohonan Paksa Badan, salah satunya adalah perkara dengan Nomor 534/Pdt. G/2000/PN.Jkt-Sel.

Adapun kasusnya adalah sebagai berikut :

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku penggugat mengajukan gugatan terhadap DeMat Investment (China) Company Limited selaku tergugat yang dalam kegiatannya dijalankan oleh para direktur DeMat Investment (China) Company Limited.

Penggugat pada tanggal 15 April 1999 telah mengadakan perjanjian Jual Beli dan Penyerahan Hak Atas Piutang dengan PT. Bank Danamon Tbk, dibuat secara dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris di Jakarta (dilegalisasi) sebagaimana tersebut dalam legalisasi Nomor 786/Leg/1999 tanggal 15 April 1999.

Perjanjian Hak Atas Piutang tersebut memuat :

- a. perjanjian jual beli piutang dari PT. Bank Danamon Tbk sebagai penjual kepada penggugat sebagai pembeli;
- b. pernyataan menyerahkan seluruh hak dan kepemilikan yang telah ada dan yang akan diperoleh atau timbul dikemudian hari atas piutang dari PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat dan pernyataan penggugat yang menyatakan menerima penagihan dan penyerahan piutang tersebut dari PT. Bank Danamon Tbk.

Dengan demikian berdasarkan pasal 584 KUHPerd jo pasal 613 KUHPerd maka sejak tanggal 15 April 1999, penggugat adalah pemilik sah atas piutang-piutang yang dijual dan diserahkan oleh PT. Bank Danamon Tbk kepada penggugat serta sejak 15 April 1999 tersebut, penggugat adalah kreditur baru dari DeMat Investment (China) Company Limited.

Secara hukum penggugat berhak menagih dan menerima pembayaran hutang pokok sebesar US \$ 9.000.000,00 (sembilan juta dollar Amerika) sebagaimana tercantum dalam perjanjian *Loan Agreement* tanggal 12 Mei 1997 beserta bunga, denda dan biaya-biaya lain dari tergugat.

Dalam Perjanjian *Loan Agreement* tertanggal 12 Mei 1997 disepakati beberapa hal penting antara lain :

- a. jangka waktu pembayaran hutang atau jatuh tempo pinjaman adalah selama 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini atau tanggal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- b. bunga pinjaman adalah sebesar 10,5 % pertahun, provisi sebesar 0,5 % pertahun, bunga keterlambatan sebesar 1,5 % perbulan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pinjaman tersebut;
- c. bank mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, provisi dan biaya-biaya lain tanpa pemberitahuan atau persetujuan lebih dahulu dari debitur.

Ternyata sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian *Loan Agreement* tertanggal 12 Mei 1997 yaitu tanggal 12 Mei 1998, tergugat tidak dapat melakukan pembayaran kembali atas semua hutang kepada PT. Bank Danamon Tbk sehingga secara hukum tergugat telah ingkar janji/wanprestasi.

Mengingat tergugat telah ingkar janji/wanprestasi maka dia berkewajiban untuk membayar hutangnya kepada penggugat sebesar US \$ 9.000.000,00 (sembilan juta dollar Amerika) beserta bunga, provisi dan bunga keterlambatan yang terhitung sampai dengan tanggal 20 Oktober 2000. Jika dihitung seluruhnya berjumlah US \$ 13.928.056,43 (tiga belas juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima puluh enam koma empat puluh tiga sen dollar). Disamping itu, dia juga

Digital Repository Universitas Jember

berkewajiban untuk membayar bunga kepada penggugat sebesar 13 % pertahun dari seluruh jumlah hutang (US \$ 13.928.056,43) terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2000 sampai dengan dibayarkan secara nyata.

Untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dijalankan dan untuk mencegah agar tergugat tidak menjual, menjaminkan dan atau mengalihkan kepemilikan atas harta kekayaannya pada pihak lain maka cukup kuat dasar bagi pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik tergugat, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk tidak terbatas meletakkan sita jaminan terhadap piutang-piutang tergugat yang sudah ada maupun yang akan ada.

Tergugat adalah suatu perusahaan yang mempunyai asset-asset dan proyek-proyek di luar negeri khususnya di Hongkong maupun China dan tercatat memiliki saham pada beberapa anak perusahaan. Sebenarnya, tergugat mempunyai kemampuan atau mempunyai harta kekayaan yang cukup untuk membayar hutang kepada penggugat. Namun tergugat tidak mau menandatangani surat pernyataan dan surat-surat yang diminta oleh penggugat untuk dapat dikategorikan sebagai debitur kooperatif yang selanjutnya akan diikutsertakan dalam proses restrukturisasi. Oleh karena itu, tergugat tidak dapat masuk dalam kategori debitur kooperatif atau dengan kata lain debitur merupakan debitur yang tidak kooperatif.

Sikap debitur yang tidak kooperatif, secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan kepentingan perekonomian bangsa Indonesia atau merugikan kepentingan rakyat Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, tergugat dapat dikualifikasikan sebagai debitur yang beritikad tidak baik yaitu debitur yang mampu tetapi tidak mau membayar hutang-hutangnya sehingga dapat dikenakan paksa badan dengan dimasukkan dalam rumah tahanan negara untuk waktu selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang lagi setiap 6 (enam) bulan apabila tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya selama-lamanya 3 (tiga) tahun.

Oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding atau kasasi atau perlawanan. Demikian juga oleh karena piutang penggugat pada tergugat merupakan piutang negara maka berdasarkan pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, maka perintah untuk memasukkan tergugat ke dalam rumah tahanan negara dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi ataupun perlawanan.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd).
Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerd) : segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.
2. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*HIR/Het Herziene Indonesisch Reglement*).
Pasal 209 sampai dengan pasal 224 HIR tentang "sandera".
3. Reglemen Hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (*RBg/Rechtsreglement Buitengewesten*).
Pasal 242 sampai dengan pasal 258 RBg tentang "sandera".
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Paksa Badan

Pengertian Paksa Badan terdapat dalam pasal 1 butir a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, yaitu :

Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan

Lembaga Paksa Badan merupakan bagian dari eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara (Harahap, 1995:1).

Oleh karena itu, eksekusi tidak lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim (Mertokusumo, 1998:2).

Cara-cara menjalankan putusan pengadilan yang disebut eksekusi tadi diatur mulai pasal 195 sampai pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) serta pasal 206 sampai pasal 258 Reglemen Hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg). Namun, sempat tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku efektif. Yang tidak berlaku efektif adalah pasal 209 sampai 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) serta pasal 242 sampai 258 Reglemen Hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) tentang sandera. Sekarang, sejak tanggal 30 Juni 2000 dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, maka pasal-pasal yang tidak efektif dinyatakan efektif kembali. Dengan demikian, Lembaga Paksa Badan diatur dalam Bab X bagian V pasal 209 – 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan titel IV bagian IV pasal 242 – 258 Reglemen Hukum acara untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan.

Sebaliknya pengertian debitur yang beritikad tidak baik terdapat dalam pasal 1 butir b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 yaitu : debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Digital Repository Universitas Jember

Jadi, debitur yang dapat dikenakan paksa badan adalah debitur nakal karena debitur membangkang putusan pengadilan untuk membayar hutangnya. Ia tidak mempunyai kemauan untuk menyelesaikan segala kewajiban pembayaran walaupun ia mempunyai kemampuan memenuhi kewajibannya sehingga itikad baik debitur tidak ada atau tidak didasari oleh niat baik.

Sebaliknya, jika debitur yang tidak dapat membayar hutangnya karena miskin atau tidak mampu, usahanya telah bankrut sedangkan barang-barang yang telah dimiliki tidak dapat diandalkan untuk menutup hutangnya maka tidak dapat dikenakan paksa badan. Hal ini disebabkan debitur usahanya bankrut, tidak mempunyai barang, menjadi miskin tidak patut disandera lantaran tidak terbayar hutangnya. Kalau disandera, ibarat sudah jatuh ditimpa tangga. Orang yang sudah susah karena usahanya macet, masih harus menjalani tutupan, sehingga untuk sementara tidak dapat mencari nafkah. Berakibat pula terhadap keluarga dari orang yang disandera menjadi bertambah sulit menghadapi hidupnya.

Dalam hal ini, Paksa Badan harus dibedakan dengan *Lijfdwang* dan Peruluran.

Lijfdwang adalah lembaga yang ditujukan kepada orang yang membangkang karena perbuatan yang telah ditentukan oleh undang-undang (Supramono, 1995:124).

Dalam *rechtverordering* (Rv) diungkapkan bahwa *lijfdwang* merupakan paksaan yang bersifat pengasingan diri, dalam tempat tertentu karena membangkang tidak mau membayar, meski sebenarnya yang bersangkutan mampu dan mempunyai barang. Inilah yang membedakan *lijfdwang* dengan sandera dalam HIR dan RBg. *Lijfdwang* diatur dalam Rv yaitu pasal 580–pasal 606 Rv.

Peruluran (*Pandelingschap*) dikenal dalam hukum adat dahulu. Peruluran memberi kemungkinan kepada orang tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya dan memaksanya bekerja pada pihak berpiutang dengan menilai hasil kerjanya itu dengan uang. Namun lembaga peruluran itu dihapuskan oleh pemerintah Hindia-Belanda karena dianggap bertentangan dengan prikemusiaan.

Paksa badan, *lijfdwang* dan peruluran timbul karena adanya prinsip bahwa hutang harus dibayar dan segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Prinsip ini dapat dilihat dalam pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi sebagai berikut : segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Berdasarkan prinsip tersebut maka lembaga paksa badan masih penting benar untuk dihidupkan dan diadakan kembali. Alasannya karena :

- a. lembaga paksa badan merupakan *deterrent* (alat pencegah) bagi orang yang sengaja mau melakukan *chicanes* (penipuan) yang dengan sesukanya berhutang tanpa mau memikirkan akan pelunasan hutangnya tersebut;
- b. lembaga paksa badan memaksa si (calon) berhutang memikir dua kali sebelum berhutang;
- c. lembaga paksa badan dapat menjaga kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dalam eksekusi-eksekusi perdata sehingga pihak penggugat yang menang dalam perkaranya dapat dijamin untuk memperoleh apa yang digugatnya. Apalagi kalau sebelum perkara disidangkan sudah diadakan *conservatoir beslag* atas barang-barang dan harta milik tergugat, sehingga dengan demikian tergugat tidak akan dapat berbuat sembarangan terhadap harta bendanya itu (dengan menjual dan sebagainya) sebelum ada eksekusi yang tetap;
- d. kenyataan dalam praktek membuktikan, bahwa keberatan melaksanakan lembaga paksa badan ialah karena bertentangan dengan prikemanusiaan ternyata banyak disalahgunakan, sehingga alasan itu kurang mempunyai dasar yang kuat lagi (Gautama dalam Safioedin, 1982: 34).

Dengan lembaga paksa badan maka si debitur yang membangkang akan pertanggungjawaban atas hutang yang dibuatnya, dapat secara psikologis, dididik

untuk menyadari tanggung jawabnya itu kepada pihak kreditur dengan menempatkannya dibelakang terali besi.

Tiap-tiap hukuman atau ancaman hukuman berisikan usaha penyadaran dan penginsafan terhadap si berbuat karena perbuatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukuman hanya dibebankan kepada seseorang sesuai dengan kesalahan yang dibuatnya yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan hukuman itulah si berbuat diajak untuk menyadari kesalahannya sehingga dengan demikian akan timbul suatu keinsafan dan kejeranya. Jadi, tujuannya bukan menghukum orang. Kalau menghukum orang, harta atau hutangnya tidak kembali.

Lembaga paksa badan dapat diterapkan jika tidak ditemukan unsur pidana pada suatu kasus. Ada tidaknya unsur pidana itu tergantung pada aparat penegak hukum. Meski debitur diputuskan untuk disandera, hutangnya tetap harus dibayar (pasal 221 HIR/255 RBg).

2.3.2 Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dikenakan Paksa Badan

Debitur dapat dikenakan Lembaga Paksa Badan jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Debitur beritikad tidak baik.

Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya (pasal 1 butir b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan).

Sjahdeini (2001:2) berpendapat debitur dianggap tidak beritikad baik hanya apabila debitur :

- a. telah menyalahgunakan hutang, yaitu menggunakan hutang, baik sebagian maupun seluruhnya, tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit atau sebagaimana yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur berdasarkan selain perjanjian kredit;
- b. telah melakukan rekayasa atas angka-angka laporan keuangan perseroan yang menjadi dasar bagi kreditur untuk menghitung kebutuhan hutang dan memberikan hutang tersebut;
- c. telah melakukan penggelembungan (*markup*) nilai agunan;

- d. telah melakukan penggelembungan (*markup*) atas jumlah hutang yang diterima apabila dibandingkan dengan yang seharusnya dibutuhkan;
- e. telah melakukan penggelembungan (*markup*) atas besarnya bagian pembiayaan sendiri (*self financing* atau *equity*) yang seharusnya disediakan oleh debitur sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit atau sebagaimana yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur berdasarkan selain perjanjian kredit;
- f. dalam masa Implementasi Restrukturisasi bertindak dengan tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya atau dalam melakukan pengurusan asetnya;
- g. dalam masa Implementasi Restrukturisasi dengan sengaja mencoba merugikan satu atau lebih krediturnya.

2. Usia debitur tidak lebih dari 75 Tahun.

Paksa badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun (pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan).

3. Ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.

Paksa badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik (pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan).

4. Hutang debitur minimal satu miliar rupiah.

Paksa badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Hal ini terdapat dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

2.3.3 Kewenangan pengadilan terhadap pelaksanaan Paksa Badan

Kewenangan pengadilan terhadap pelaksanaan paksa badan dapat dilihat pada pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, yang berbunyi: pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan paksa badan dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan paksa badan harus menunggu penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Apabila Ketua

Pengadilan Negeri belum menetapkan pelaksanaan paksa badan, putusan paksa badan tersebut tidak dapat dijalankan. Walaupun menurut pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 bahwa putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara tetapi putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam praktek, putusan tentang paksa badan tidak harus ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara. Hal ini dapat dilihat dari cara pengajuan permohonan paksa badan yang terdiri dari 2 macam yaitu pengajuan paksa badan bersamaan dengan mengajukan pokok perkara dan tidak bersamaan dengan pengajuan pokok perkara.

Untuk pengajuan paksa badan yang bersamaan dengan pengajuan pokok perkara maka putusannya ditetapkan bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebaliknya, untuk pengajuan paksa badan yang tidak bersamaan dengan pengajuan pokok perkara maka putusan pokok perkara diputus lebih dahulu karena kreditur mengajukan pokok perkara lebih dahulu daripada mengajukan paksa badan. Apabila putusan pokok perkara tidak dijalankan oleh debitur maka kreditur mengajukan permohonan paksa badan terhadap debitur.

Sebelum menetapkan paksa badan, Ketua Pengadilan Negeri memberi peringatan (*aanmaning*) selama 8 (delapan) hari kepada debitur untuk melaksanakan putusan hakim. Jika peringatan tersebut tidak ditepati maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan paksa badan. Untuk pelaksanaan putusan secara serta merta, Ketua Pengadilan Negeri harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorrad*) dan provisionil. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat begitu saja menetapkan pelaksanaan putusan serta merta tanpa adanya ijin dari Pengadilan Tinggi.

Digital Repository Universitas Jember

Pelaksana hukuman paksa badan dilakukan oleh panitera/jurusita atas perintah ketua pengadilan negeri, bilamana perlu dengan bantuan alat negara (pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan).



PEMBAHASAN

3.1 Keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia

Penerapan Lembaga Paksa Badan (*Gijzeling*) sudah berlaku di Indonesia sejak jaman Hindia-Belanda. Konon, saat itu pemerintah Hindia-Belanda menerapkannya di Indonesia lantaran penerapan di negara sendiri tergolong efektif (Sumardi, 2000:36).

Penyanderaan diperbolehkan apabila tidak terdapat cukup barang-barang kepunyaan si tergugat (si terhukum) untuk menjamin pelaksanaan putusan (pasal 209 HIR/242 RBg). Penyanderaan terhadap seorang terhukum yang tidak mempunyai apa-apa lagi itu, dimaksudkan untuk memaksa sanak-keluarganya membayar hutang menurut putusan pengadilan itu (Subekti, 1982:137).

Ternyata, lembaga sandera merupakan produk kolonial yang dipakai sebagai alat untuk melindungi kepentingan pihak yang ekonomis kuat terhadap orang-orang pribumi yang secara ekonomis umumnya lemah dan berkedudukan sebagai debitur.

Pada prinsipnya, lembaga sandera merupakan suatu lembaga yang berupaya merampas kebebasan bergerak seseorang dalam rangka eksekusi suatu putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, melalui penyitaan barang-barang, tetapi ternyata orang itu sama sekali tidak memiliki barang atau barang-barang miliknya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya. Lantaran disandera, ia tidak mempunyai kebebasan lagi. Otomatis hilanglah kesempatan bergerak untuk mencari uang atau barang guna melunasi hutang-hutangnya.

Berdasarkan kenyataan itu, maka pada tanggal 22 Januari 1964, Mahkamah Agung menghapus lembaga sandera (*gijzeling*) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1964 dengan alasan bahwa *gijzeling* yang berarti "Sandera" itu bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pasal-pasal yang mengatur tentang sandera dianjurkan untuk tidak dipakai lagi oleh para hakim. Pasal-pasal itu adalah pasal 209-224 HIR (*Het*

Herziene Indonesisch Reglement) dan pasal 242–258 RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975, bahwa tidak dibenarkan untuk menggunakan lembaga *gijzeling* sebagaimana diatur dalam HIR/RBg, mengingat Undang–undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan–ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pelaksanaan putusan tidak meninggalkan prikemanusiaan (Sumardi, 2000:36).

Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 1975 tersebut dilatarbelakangi dari adanya putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Februari 1975 Nomor 951 k/SIP/1974 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur Nomor 1 Tahun 1974 Z tanggal 27 Mei 1974, yang dalam dictumnya antara lain berbunyi: menyatakan, bahwa Mardjuki bin H.Dulkiran tidak memenuhi bunyi putusan Nomor 142 Tahun 1972 G, yaitu pembayaran ganti rugi sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dalam waktu ditetapkan yaitu 8 (delapan) hari sejak putusan ini diucapkan, terhadapnya dilakukan *gijzeling* untuk waktu dan tempat yang ditetapkan kemudian.

Kasusnya berangkat dari adanya eksekusi putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur Nomor 142/1972 G tanggal 18 Oktober 1973 dengan melakukan penyitaan terhadap sejumlah kendaraan bermotor, tetapi sudah berkali–kali penyitaan dilakukan dan selalu tidak berhasil, karena dihalang–halangi dan kemudian barang–barang tersebut akhirnya tidak ada lagi pada termohon eksekusi. Pemohon (Ir. Bahaludin Harahap) menganggap termohon (Mardjuki bin H.Dulkiran) tidak beritikad baik melakukan tindakan yang demikian dan memohon kepada pengadilan supaya termohon disandera (Syahrani, 1992:339).

Dengan penetapan sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Timur telah mengabulkan permohonan *gijzeling* pemohon. Penetapan ini tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1964 karena peraturan *gijzeling* tidak diperkenankan lagi.

Namun berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 (LN 1960-156) tanggal 14 Desember 1960, maka pada waktu itu lembaga paksa badan ini masih diakui dan dianggap tidak bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964, manakala hutang itu dilakukan kepada negara yang tagihannya dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan isi pasal 10 ayat (3) Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960. Lain daripada itu pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa orang yang disandera tidak dapat dibela oleh seorang pengacara (Safioedin, 1982:35).

Tidak berlakunya *gijzeling* dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975, *gijzeling* menjadi topik pembicaraan masyarakat pada umumnya dan kalangan praktisi hukum pada khususnya. Mereka ada yang pro dan kontra dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Yang pro dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 ialah :

1. Nawawi

Menghidupkan kembali lembaga paksa badan berarti bertentangan dengan pancasila sebagai dasar negara Indonesia (Safioedin. 1982:36).

2. F.Tri Harsono Adi

Lembaga paksa badan bertentangan dengan prikemanusiaan karena adanya lembaga paksa badan berarti tidak memanusiakan seorang manusia sebagai pribadi yang patut dihormati dan dijunjung tinggi hak-hak asasinya (Safioedin, 1982:37).

Sebaliknya yang kontra dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 ialah :

1. S.Gautama

Tidak dipergunakan lagi lembaga paksa badan atau penyanderaan (*gijzeling* atau *imprisonment for civil debts*) merupakan salah sebuah sebab yang menimbulkan kekurangpuasan keadaan eksekusi (pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap) karena kemenangan dalam suatu putusan perdata sering hanya merupakan

kemenangan diatas kertas saja. Eksekusi itu tidak dapat diperlakukan sebagaimana mestinya sebab pihak yang kalah sudah tidak lagi mempunyai barang-barang yang dapat disita. Hal inilah yang dapat menimbulkan ketidaktakutan pihak yang kalah terhadap putusan perdata.

Dengan demikian, maka sering timbul ekses penggunaan suatu usaha di luar hukum, seperti yang pernah disinyalasi oleh Ketua Mahkamah Agung (R.Soebekti) antara lain :

- a. penggunaan fisik;
- b. minta bantuan dan pertolongan kepada alat-alat negara yang mempunyai kekuasaan;
- c. penyalahgunaan hak pejabat(Safioedin, 1982:33).

2. P.H.Sidarta

Menghidupkan kembali lembaga paksa badan bukanlah untuk dipergunakan sebagai alat penindas dalam membela kepentingan penjajah terhadap yang dijajah, yang ekonomis lemah seperti pada jaman kolonial dahulu, tetapi :

- a. justru untuk memulihkan kemampuan, kewibawaan peradilan perdata dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran;
- b. melindungi dan mengayomi hak perdata seseorang yang dilanggar orang lain untuk memelihara tata tertib hukum secara efektif dalam bidang perdata.

Akibat dari apa yang diutarakan diatas, maka :

- a. akan banyaklah hilang gejala kurang sehat dari orang-orang yang berani membuat hutang dalam jumlah yang besar dan banyak tanpa memperhitungkan resiko apa yang akan timbul terhadap dirinya sendiri;
- b. proses perkara perdata melalui pengadilan negeri tidak akan dianggap lagi sebagai arena yang remeh dan sepele oleh pihak tergugat atau *schuldenaar*.

Lembaga paksa badan akan menimbulkan penderitaan lahir batin terhadap tergugat yang tidak bertanggung jawab, begitu pula terhadap keluarganya. Namun demikian, penderitaan itulah yang dapat menggugah dan membuat si tergugat sadar akan kesalahan dan kewajibannya sehingga akan banyak memaksanya untuk membereskan hutangnya yang menjadi tanggung jawabnya. Tindakan penggugat yang memintakan penyanderaan terhadap

tergugat tidaklah bertentangan dengan prikemanusiaan. Pengugat terpaksa berbuat demikian semata-mata untuk membela dan menuntut haknya yang diperkosa dengan sewenang-wenang oleh tergugat (Safioedin, 1982:40).

Mengingat fakta bahwa sekarang ini banyak sekali debitur nakal yaitu debitur-debitur yang beritikad tidak baik, dimana mereka sebenarnya mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya maka Mahkamah Agung memberlakukan kembali lembaga tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

3.2 Prosedur terhadap putusan Paksa Badan

Prosedur terhadap putusan Paksa Badan dapat dilihat dalam HIR/RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000. Pasal 209 HIR dan pasal 242 RBg mengatur secara garis besar prosedur terhadap putusan Paksa Badan sebagai berikut :

1. kreditur harus mengajukan permohonan penyanderaan baik secara lisan atau surat kepada ketua pengadilan negeri;
2. ketua pengadilan negeri mengeluarkan surat perintah atau penetapan penyanderaan atas permohonan/permintaan kreditur tersebut;
3. dalam perintah atau penetapan itu disebutkan lamanya pihak debitur itu akan disandera;

Menurut pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan bahwa : paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

4. perintah itu dijalankan oleh pihak yang berkuasa yaitu juru sita/panitera.

Tidak setiap debitur atau penjaminnya dapat diajukan permohonan penyanderaan. Kreditur dapat mengajukan permohonan penyanderaan hanya apabila :

- a. debitur tidak melunasi hutangnya atau penjamin tidak melaksanakan kewajibannya setelah hutang debitur telah dapat ditagih, dan

- b. debitur atau penjaminnya beritikad tidak baik, dan atau
- c. debitur atau penjaminnya tidak kooperatif, dan
- d. debitur atau penjaminnya diduga keras oleh kreditur, semata-mata berdasarkan pertimbangan kreditur sendiri, memiliki sumber pelunasan atau asset sendiri yang disembunyikannya atau memiliki sumber pelunasan hutang atau kewajiban yang berasal dari pihak lain yang merupakan satu kelompok usaha dengan debitur dan atau penjaminnya.

Pihak yang dapat menjalani sandera adalah debitur, penanggung, penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya dan ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik. Apabila debitur atau penjaminnya adalah orang perseorangan, maka penyanderaan dilakukan terhadap pribadi yang bersangkutan. Apabila debitur atau penjaminnya adalah perseroan terbatas, penyanderaan dilakukan terhadap :

- a. pribadi anggota direksi, dan
- b. pribadi anggota dewan komisaris apabila dari hasil pemeriksaan kantor akuntan publik dan atau kantor konsultan hukum independen diketahui pribadi anggota dewan komisaris tersebut telah ikut aktif mengendalikan dan menentukan kebijakan perseroan, dan
- c. pribadi pemegang saham utama apabila dari hasil pemeriksaan kantor akuntan publik dan atau kantor konsultan hukum Independen diketahui pemegang saham utama tersebut telah ikut aktif mengendalikan dan menentukan kebijakan perseroan.

Dalam hal pemegang saham debitur dan atau penjaminnya adalah suatu perseroan terbatas, penyanderaan terhadap pemegang saham utama dilakukan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c dari perseroan terbatas sebagaimana diatas.

Dalam hal pemegang saham debitur dan atau penjaminnya sebagaimana dimaksud huruf c adalah suatu badan hukum bukan perseroan terbatas, penyanderaan dilakukan terhadap pribadi pengurusnya (Sjahdeini, 2001:2-4).

Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, berbunyi : putusan tentang paksa badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara.

Dengan melihat bunyi pasal tersebut maka prosedur mengajukan Paksa Badan bersama-sama dengan pokok perkara. Namun dalam praktek tidak harus demikian, karena prosedur mengajukan Paksa Badan tidak harus bersama-sama dengan pokok perkara.

Secara rinci dalam praktek, prosedur terhadap putusan Paksa Badan dibagi menjadi 2 macam, yaitu :

1. mengajukan Paksa Badan bersamaan dengan mengajukan pokok perkara (secara langsung).

Maksud bersamaan adalah disatukan dalam gugatan/petitum. Di dalam gugatan/petitum tercantum bahwa kreditur mohon agar debitur dikenakan Paksa Badan. Disini, putusan Paksa Badan diputus bersama-sama dengan putusan pokok perkara. Setelah diputus, kreditur harus mengajukan permohonan Paksa Badan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri memanggil debitur dengan memberi peringatan (*aanmaning*) selama 8 (delapan) hari untuk melaksanakan putusan pokok perkara. Apabila telah lewat 8 (delapan) hari debitur tidak melaksanakan putusan pokok perkara maka Ketua pengadilan negeri mengeluarkan penetapan paksa badan.

2. mengajukan Paksa Badan tidak bersamaan dengan mengajukan pokok perkara (secara tidak langsung).

Maksudnya adalah tidak dimintakan dalam gugatan/petitum, kreditur dalam gugatannya tidak mencantumkan Paksa Badan, hanya mengugat pokok perkara. Apabila setelah perkara diputus, debitur tidak melaksanakan putusan maka kreditur mengajukan permohonan Paksa Badan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar debitur dikenakan Paksa Badan. Ketua Pengadilan Negeri memanggil debitur untuk memberi peringatan (*aanmaning*) kepada debitur agar debitur melaksanakan putusan hakim dalam waktu 8 hari. Apabila setelah 8 hari, debitur tidak juga melaksanakan putusan atau tidak memenuhi

peringatan tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Paksa Badan dan penetapan eksekusi kepada debitur.

Dalam penetapan ketua pengadilan negeri tersebut, berisi antara lain :

- a. tanggal dilaksanakan Paksa Badan;
- b. biaya yang ditanggung oleh pemohon;
- c. perlu tidaknya bantuan alat negara.

3.3 Pelaksanaan Paksa Badan di Indonesia

Pelaksanaan lembaga paksa badan di Indonesia dijalankan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan. Dalam pasal 2 nya berbunyi :

pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang beritikad tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 sampai dengan pasal 224 HIR dan pasal 242 sampai dengan pasal 258 RBg, kecuali dalam hal yang diatur secara khusus dalam peraturan Mahkamah Agung ini.

Pelaksanaan paksa badan hanya dapat dijalankan setelah ada penetapan ketua pengadilan negeri. Putusan paksa badan oleh hakim tidak dapat begitu saja menyandera debitur. Sebelum ada penetapan dari ketua pengadilan negeri, pelaksanaan paksa badan tidak dapat dijalankan walaupun sudah ada putusan paksa badan dari hakim. Penetapan ketua pengadilan negeri dilaksanakan oleh panitera/jurusita dan dapat juga dibantu oleh bantuan alat negara.

Hal ini dapat dilihat pada:

- a. pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, yang berbunyi : pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan paksa badan dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri.
- b. pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, yang berbunyi : pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh panitera/Jurusita atas perintah ketua pengadilan negeri, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.

Lama penyanderaan setiap kasus sama, tidak tergantung besar kecilnya hutang yang penting minimal jumlah hutang Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah). Berdasarkan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, lama penyanderaan 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Untuk pelaksanaan putusan yang dijalankan secara serta merta seperti yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan, harus mendapat ijin dari Pengadilan Tinggi.

Adapun bunyi pasal 6 ayat (2) tersebut adalah : terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada negara atau yang dijamin oleh Negara, ketentuan ayat (1) tersebut diatas dilaksanakan secara serta-merta.

Ketua pengadilan negeri dalam menetapkan putusan serta-merta harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Tinggi, caranya : selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan serta merta diucapkan, maka Ketua Pengadilan Negeri mengirim putusan serta merta untuk dijalankan. Hal ini tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) dan provisionil, yaitu :

a. angka 5 :

Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Tinggi Agama.

b. angka 6 :

Apabila penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisional dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

agar kepadanya diberikan :

- a. makanan jenis apapun dalam jumlah yang cukup sesuai dengan kewajaran,
- b. pakaian,
- c. perlengkapan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan orang yang disandera,
- d. buku-buku bacaan,
- e. alat tulis menulis,
- f. komputer tanpa dilengkapi dengan hubungan Internet,
- g. obat – obatan termasuk Jamu,
- h. peralatan atau perlengkapan kesehatan,
- i. peralatan untuk berolahraga.

Istri/suami orang yang disandera boleh sekali dalam 30 (tiga puluh) hari kalender mengunjungi orang yang disandera dan menginap di tempat penyanderaan namun tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Menurut pasal 213 HIR dan pasal 247 RBg, apabila orang yang akan disandera itu ingin mengajukan perlawanan terhadap perjalanan sandera itu, karena dianggapnya tidak sah dan meminta putusan dengan segera, maka ia harus mengajukan surat perlawanan kepada ketua pengadilan negeri yang memerintahkan penyanderaan itu atau menghadap ketua itu. Ketua pengadilan negeri kemudian memutuskan dengan segera, patut atau tidaknya orang itu disandera lebih dahulu atau ditangguhkan dan menunggu keputusan pengadilan negeri. Apabila orang yang akan disandera itu mengajukan perlawanan dengan surat, maka sementara ia menunggu keputusan ketua pengadilan negeri, ia boleh dijaga jangan sampai melarikan diri.

Sampai sekarang tidak ada peraturan yang jelas tentang tempat pelaksanaan paksa badan. Ketentuan pasal 214 HIR/248 RBg hanya menyebutkan bahwa orang yang kalah yang tidak memasukkan bantahan atau bantahannya di tolak oleh pengadilan negeri, dengan segera harus dibawa ke dalam tempat penyanderaan.

Digital Repository Universitas Jember

Adapun tempat penyanderaan itu adalah :

- a. rumah tahanan negara (pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga paksa badan);
- b. di tempat lain, asal tidak dilarang oleh pasal 212 HIR/246 RBg.

Saleh (1981:58) menyatakan penyanderaan tidak boleh :

- a. di dalam gedung yang dipergunakan untuk melakukan ibadat agama, waktu orang sedang berbuat ibadat didalamnya;
- b. pada tempat pejabat umum bersidang, selama ada persidangan.

Penjaga penjara (pemimpin lembaga permasyarakatan) tersebut harus memberitahukan hal penyanderaan itu dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam pada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. Hal ini tercantum dalam pasal 215 HIR/249 RBg.

Dalam pasal 218 HIR/252 RBg dikatakan bahwa orang yang sudah di sandera dapat mengajukan perlawanan dengan alasan yang disebutkan dalam pasal 211 HIR/245 RBg yang mengatur tentang larangan permintaan menyandera keluarga tertentu selanjutnya pasal 212 HIR/246 RBg menentukan tempat-tempat yang dilarang untuk dipakai sebagai tempat penyanderaan. Adapun caranya sama seperti mengajukan perlawanan diatas hanya bedanya bahwa sekarang segala sesuatunya dilakukan dengan melewati penjaga penjara.

Kalau debitur disandera, pasal 216 HIR/250 RBg memerintahkan biaya pemeliharaan orang yang disandera itu harus dibayar dimuka, tiap-tiap kali buat tiga puluh hari lamanya oleh pihak yang menyanderaan kepada pemimpin lembaga penjara. Selama menjalani paksa badan, orang yang disandera dapat memperbaiki kehidupannya dengan biaya sendiri. Apabila pihak yang menyanderaan itu tidak memenuhi kewajibannya diatas, sebelum hari yang ke 31, maka atas permintaan orang yang disandera atau penjaga penjara, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan dengan segera memberi perintah supaya orang yang disandera itu dibebaskan. Pelaksanaan perintah pembebasan ini, penjaga penjara harus memberitahukan kepada panitera pengadilan negeri dalam waktu 24 jam (Soesilo, 1979:156). Hal ini diatur pula dalam pasal 9 peraturan

Paksa Badan, yang berbunyi :

- (1) Biaya selama debitur yang beritikad tidak baik menjalani Paksa Badan, dibebankan kepada pemohon paksa Badan.
- (2) Selama menjalani Paksa Badan debitur yang beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.

Orang yang berhutang yang penyanderaannya dibatalkan atau dilepaskan semacam itu, menurut pasal 219 HIR/253 RBg tidak boleh disanderakan lagi karena hutang itu juga sebelum lewat sekurang-kurangnya 8 hari sesudah ia dilepaskan sedangkan orang yang menyanderakan tidak boleh meminta penyanderaan lagi apabila ia belum membayar uang muka biaya pemeliharaan tersandera untuk tiga bulan lamanya. Waktu penyanderaan yang telah dijalani senantiasa mengurangkan lamanya waktu yang diijinkan untuk penyanderaan orang itu.

Dikatakan dalam pasal 220 HIR/254 RBg, orang yang melarikan diri dari penyanderaan dapat disanderakan berdasarkan perintah yang dahulu dan ia berkewajiban untuk mengganti segala kerugian dan biaya yang timbul.

Panitera pengadilan negeri harus memegang daftar orang yang disanderakan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 222 HIR/256 RBg. Daftar tersebut berisi :

- a. perintah akan menyanderakan yang diberikan oleh ketua pengadilan negeri dan tanggalnya;
- b. nama;
- c. pekerjaan;
- d. tempat kediaman orang yang harus disandera;
- e. lamanya orang itu dapat disanderakan;
- f. tanggalnya orang yang berhutang itu dikurung;
- g. tanggalnya orang yang berhutang itu dibebaskan (Soesilo, 1979:160).

Panitera memperlihatkan daftar itu kepada ketua pengadilan negeri sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan. Ketua pengadilan negeri mengawasi dengan cermat supaya orang yang disandera tidak lewat dari waktu pelepasan (pasal 223 HIR/257 RBg).

Digital Repository Universitas Jember

Menurut pasal 224 HIR/258 RBg, surat-surat yang dianggap mempunyai kekuatan yang pasti, jika tidak ditepati dengan damai maka mengenai paksa badan dapat dilakukan apabila sudah diijinkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini diatur pula dalam pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan yang berbunyi : Kewajiban debitur yang didasarkan atas pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam pasal 224 HIR/ 258 RBg, paksa badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pelepasan orang yang disandera selain karena pihak penagih hutang tidak membayar biaya pemeliharaan, ternyata masih ada beberapa alasan lain. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 serta pasal 217 HIR, yaitu :

- a. orang yang disandera meninggal dunia;
- b. orang yang disandera telah mencapai umur 75 tahun;
- c. orang yang disandera telah menjalani penyanderaan selama 36 bulan (3 tahun);
- d. mendapatkan ijin dari pihak yang menyandera (penagih hutang) dengan syarat ijin tersebut dengan akta otentik atau secara lisan dihadapan panitera pengadilan negeri;
- e. tereksekusi membayar hutangnya, baik secara langsung atau dengan cara menyimpan pembayarannya di kepaniteraan pengadilan negeri.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia sudah diakui dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan. Keberadaan ini sangat diperlukan mengingat kebutuhan hukum masyarakat sekarang ini bahwa kedudukan kreditur sering kalah oleh kedudukan debitur yang nakal atau debitur yang beritikad tidak baik. Keberadaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia merupakan pemberlakuan yang kedua kali karena pada tanggal 22 Januari 1964, Mahkamah Agung menghapus lembaga sandera (*gijzeling*) melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dengan alasan bahwa *gijzeling* yang berarti "sandera" itu bertentangan dengan prike-manusiaan. Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.
2. Prosedur terhadap putusan Paksa Badan adalah bahwa kreditur harus mengajukan permohonan Paksa Badan baik secara lisan atau surat kepada Ketua Pengadilan Negeri. Mengajukan permohonan Paksa Badan dapat diajukan bersamaan atau tidak bersamaan dengan mengajukan pokok perkara. Ketua Pengadilan Negeri memanggil debitur untuk diberi peringatan (*aanmaning*) selama 8 hari untuk melaksanakan putusan hakim. Apabila telah lewat 8 hari debitur tidak juga melaksanakan putusan hakim maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah/penetapan Paksa Badan dan penetapan pokok perkara. Dalam perintah/penetapan disebutkan berapa lama pihak debitur akan disandera. Perintah itu dijalankan oleh pihak yang berkuasa yaitu panitera/jurusita, bilamana perlu dengan bantuan alat negara.

3. Pelaksanaan Paksa Badan hanya dapat dijalankan setelah ada penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Putusan Paksa Badan oleh hakim tidak dapat begitu saja menyandera debitur. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri dilaksanakan oleh panitera/jurusita dan dapat juga dibantu dengan bantuan alat negara. Untuk pelaksanaan putusan yang dijalankan secara serta-merta harus mendapat ijin dari Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam angka 5 dan angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) dan provisionil. Pelaksanaan Lembaga Paksa Badan di Indonesia diatur dalam pasal 209-224 HIR dan pasal 242-258 RBg sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Lembaga Paksa Badan.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah:

Lembaga Paksa Badan merupakan suatu hal yang baru diberlakukan kembali setelah sekian lama dibekukan. Oleh karena itu aturan yang mengatur tentang Lembaga Paksa Badan perlu ditinjau kembali karena dikhawatirkan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Dengan demikian harus ada aturan lebih lanjut yang mengatur Lembaga Paksa Badan yang sesuai dengan kebutuhan kondisi masyarakat saat ini mengingat akan banyak sekali gugatan yang masuk ke pengadilan karena jumlah debitur nakal setiap saat terus meningkat.


- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Y. 1995. *Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, S. 1998. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.
- Safioedin, A. 1982. *Beberapa Hal Tentang Burgerlijk Wetboek*. Bandung: Alumni.
- Saleh, K. W. 1981. *Hukum Acara Perdata RBG/HIR*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satrio, J. 1996. *Hukum jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soesilo, R. 1979. *RIE/HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Subagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Jaya.
- Subekti, R. 1982. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Sukanto, S dan S. Mamudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Bandung: Alumni.
- Supramono, G. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suracmad, W. 1982. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Tehnik*. Bandung: Tartiso.
- Syahrani, R. 1992. *Himpunan Surat-surat Edaran, Instruksi, Surat Keputusan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang *Lembaga Paksa Badan*.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang *Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil*.

Sjahdeini, S. R. 2001. *"Pokok-pokok Pikiran Tentang Penyanderaan : Dalam RUU Tentang Restrukturisasi Utang dan Penyehatan Perseroan"*. Dalam Makalah Seminar "Lembaga Paksa Badan/Penyanderaan Dalam Implementasinya: Ditinjau Dari Hukum Positif, Syariah Islam dan Hak Asasi Manusia". (April). Jakarta.

Sajogo, M. 2000. *"Terali Besi Bagi Debitur Nakal"*. Dalam Surya. 25 Oktober. Surabaya: Halaman 10.

Sumardi, E. 2000. *"Gijzeling, Terapi Debitur Nakal"*. Dalam Infobank. (Juni). No.250. Jakarta: p.36-37.

Supriyanto, E. B. 2000. *"Debitur Kakap Ingin BPPN Gagal"*. Dalam InfoBank. (Juli). No.251. Jakarta: p. 70-72.



MAHKAMAH AGUNG

Jln. Lapangan Banteng Timur No.1

Telp. Otomat 64610

Tromol Pos. No.20

Jakarta, 22 Januari 1964

Nomor : 82/P/374/M/1964

Lamp. : --

Perihal : Penghapusan Sandera
(gijzeling).

Kepada Yth,

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri

di
Seluruh Indonesia

SURAT – EDARAN No. 2/1964

Pada saat ini Mahkamah Agung berpendapat, bahwa penyanderaan (gijzeling) seseorang adalah bertentangan dengan perikemanusiaan, maka oleh karena demikian dengan ini diinstruksikan untuk tidak menggunakan lagi peraturan-peraturan mengenai sandera (gijzeling), sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 209 s/d 224 H.I.R.,

MAHKAMAH AGUNG
Ketua,

ttd.

(R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.)

ATAS PERINTAH MAJELIS:
Panitera,

ttd.

(J. Tamara)

Tembusan kepada:

J.M. Menteri Kehakiman di Jakarta.

Jakarta, 1 Desember 1975

Nomor : M.A./Pemb./1020/75

Lamp. : 1 (satu)

Perihal : Sandera (gijzeling).

Kepada Yth,

1. Semua Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua dan Hakim Pengadilan Negeri.

di

Seluruh Indonesia

SURAT - EDARAN No. 04 TAHUN1975

Menyambung Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 perihal gijzeling (Penyanderaan), maka dengan ini Mahkamah Agung memberikan penegasan bahwa tidak dibenarkan untuk mengunakan lem:bagi gijzeling seperti diatur dalam pasal 209 dan seterusnya H.I.R./242 dan seterusnya R.B.G. dengan mengingat pasal 33 Undang-Undang No. 14 tahun 1974 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki pelaksanaan keputusan dengan tidak meninggalkan perikemanusiaan.

Sebagai tambahan kiranya dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

Sandera (gijzeling) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal 209 s/d 224 H.I.R. dan pasal-pasal 242 s/d 258 R.Bg. merupakan suatu tindakan "perampasan kebebasan bergerak seseorang" dalam rangka eksekusi suatu putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan pasti, putusan perkara mana telah dimulai dengan penyitaan barang-barang milik pihak yang kalah, akan tetapi telah ternyata, bahwa orang itu sama sekali tidak memiliki barang atau barang-barang miliknya tidak cukup banyak untuk melunasi hutang-hutangnya. Penyanderaan (gijzeling) di dalam H.I.R. dan R.Bg. ini tidak ditunjukkan kepada pihak yang membangkang (on willige partij) seperti "lijfswang" di dalam Rv., melainkan ditujukan kepada orang, yang tidak mampu

yang tidak mungkin dapat melunasi hutang-hutangnya, karena dipasnya kebebasannya bergerak, ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang untuk melunasi hutang-hutangnya. Di dalam Hukum Adat dahulu dikenal lembaga "peruluran" (pandelingschap) yang memberi kemungkinan kepada orang yang tidak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya dengan memaksanya bekerja pada pihak berpiutang dengan menilai hasil kerjanya itu dengan uang, akan tetapi lembaga "peruluran" itu dihapuskan oleh Pemerintah Hindia Belanda karena dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan.

Perlu kiranya diterangkan pula di sini bahwa Mahkamah Agung dengan penetapannya tanggal 6 Februari 1975 No. 951 K/Sip/1974 (turunan terlampir) telah membatalkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Timur tanggal 27 Mei 1974 No. 1/19/74/Gijz., yang mengabulkan permohonan penyanderaan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(Prof. Oemar Seno Adji, S.H.)



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1 TAHUN 2000

Tentang

LEMBAGA PAKSA BADAN

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pembekuan penerapan lembaga Gijzeling sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 dan Nomor 4 Tahun 1975 yang menginstruksikan kepada para Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai gijzeling yang diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) serta Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.), dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, sehingga perlu mencabut dan mengatur kembali ketentuan tersebut ;

- b. bahwa penerjemahan istilah “*gijzeling*” dengan kata “*sandera*” atau “*penyanderaan*” sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, dipandang tidak tepat karena tidak mencakup pengertian terhadap debitur yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya dalam membayar hutang, sehingga penerjemahannya perlu disempurnakan menjadi paksa badan, sebagaimana terkandung dalam pengertian “*Imprisonment for Civil Debts*” yang berlaku secara universal;
- c. bahwa perbuatan debitur, penanggung atau penjamin hutang yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar kembali hutang-hutangnya, padahal ia mampu untuk melaksanakannya, merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang nilainya lebih besar daripada pelanggaran hak asasi atas pelaksanaan Paksa Badan terhadap yang bersangkutan;
- d. bahwa guna mengisi kekosongan hukum yang dapat menampung dan menyelesaikan permasalahan Lembaga Paksa Badan tersebut perlu mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Lembaga Paksa Badan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg).

Memperhatikan : Rapat Konsultasi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pimpinan Mahkamah Agung tanggal 14 Pebruari 2000.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PAKSA BADAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

- a. Paksa Badan adalah upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikad tidak baik ke dalam Rumah Tahanan

Negara yang ditetapkan oleh Pengadilan, untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya ;

- b. Debitur yang beritikad tidak baik adalah debitur, penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya.

Pasal 2

Pelaksanaan paksa badan terhadap debitur yang beritikad tidak baik dijalankan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 242 sampai dengan Pasal 258 RBg., kecuali dalam hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

Pasal 3

- (1) Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.
- (2) Paksa Badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.

Pasal 4

Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Pasal 5

Paksa Badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

- (1) Putusan tentang Paksa Badan ditetapkan bersama-sama dengan putusan pokok perkara.
- (2) Terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang kepada Negara atau yang dijamin oleh Negara, ketentuan ayat (1) tersebut di atas dilaksanakan secara serta-merta
- (3) Pelaksanaan putusan yang menyangkut pelaksanaan Paksa Badan dilakukan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 7

Kewajiban debitur yang didasarkan atas pengakuan hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg., Paksa Badan dapat diajukan tersendiri dan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 8

Pelaksanaan Paksa Badan dilakukan oleh Panitera/Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara.

Pasal 9

- (1) Biaya selama debitur yang beritikad tidak baik menjalani Paksa Badan, dibebankan kepada pemohon Paksa Badan.
- (2) Selama menjalani Paksa Badan debitur yang beritikad tidak baik dapat memperbaiki kehidupannya atas biaya sendiri.

Pasal 10

Dengan telah ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1964 tertanggal 22 Januari 1964 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Juni 2000

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,



SARWATA, S.H.



TUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Juli 2000

Nomor : MA/Kumdil/232/VI/K/2000.

Kepada Yth.

1. KETUA PENGADILAN NEGERI
2. KETUA PENGADILAN AGAMA

Di –

SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN

Nomor : 3 Tahun 2000

Tentang

**PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)
DAN PROVISIONIL**

1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat oleh Mahkamah Agung tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya dibantah oleh Pihak Tergugat dengan bukti yang juga autentik.
 - b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu (Serta Merta) dan tuntutan Provisionil.


- c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg).
 - d. Untuk melaksanakan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta persetujuan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung.
 - e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan.
 - f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg).
 3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1)

Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv.

4. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisonil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama.
6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil

dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.
8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No. 3 Tahun 1971, SEMA No. 3 Tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi.
9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

SARWATA, S.H.

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia.
 2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia.
-

GANI DJEMAT • W. SAHEH • PARTONO KARNEN • HARTONO SISWODIJOYO • HUMPHREY R. DJEMAT
R. DJEMAT • ANDRAT • SUKAMININGSIH • MONIBES • HENRIES • ARIANTAN • HENRI • SOEBRAT • HIR • HAMZAH
• DUSBADI • PARTODIRJO • HASAN BASYARI • HASBULLAH SANI • NOK • ALEXIUS • MAICO • DESRI • LIZA • RABAIN
• RETNO ANGRASAWATI • WURYANI • RACHMADI • INDRA DARMA • CASANDRA ROSITA DJEMAT
• M. AZIS • ROBBY LIMAHELU • YULYONO A. SOCHIDI • JUSBY EKO PRATJOJO • PATUAN SINAGA
• HANITA OKTAVIA • ELDY BUSTAMI • ENING SUWANDAR • RICARDO SIMANUNTAK
• DONY MURDONO • SOERYADI W. • ISABELLA R. M. SIHOMBING
• THERESITA MARIA DWIASTUTI

Dipindai menggunakan Universitas Jember

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

GUGATAN

Dalam perkara
Antara

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

selaku Penggugat

Melawan

- 1. LeMat Investment (China) Company Limited _____
- 2. Suhargo Gondokusumo _____
- 3. Suyanto S. Gondokusumo _____
- 4. Hendro Gondokusumo _____
- 5. Trijono Gondokusumo _____
- 6. Chan Koe Tie _____
- 7. Hendra Gunawan _____
- 8. Slamet S. Gondokusumo _____

- selaku Tergugat I
- selaku Tergugat II
- selaku Tergugat III
- selaku Tergugat IV
- selaku Tergugat V
- selaku Tergugat VI
- selaku Tergugat VII
- Selaku Tergugat VIII

Office
Djemat Plaza, 8th Floor
in Bonjol No. 76-78
10310
902887, 3903603 (Hunting)
147478-79, 3147360-61

Telex 61645 GANILO IA
Fax (021) 3902908, 3150386
P.O. Box 1833/JKT 10018
Jakarta (Indonesia)

Branch Office :
Bumi Mandiri Suite 402
Jl. Jend. Basuki Rachmat 129 - 137
Surabaya 60271
Ph. : (031) 5477014, 5477015
Fax. : (031) 5477013

ADVOCATES & SOLICITORS

Digital Repository Universitas Jember

- GANI DJEMAT • W.A. SALEH • PARTONO KARNEN • HARTOYO SISWOLOJO • HUMPHREY R. DJEMAT
- NITA R. DJEMAT • ANDRATI SUKMA NINGSIH • MONIK BEY • WENCESLAUS LA RANGKA • F.X.L. SOEWADI • DJAMHIR HAMZAH
- JUSBIADI PARTODIRJO • HASAN BASYARI • HASBULLAH SANI ANOM • ALEX JUSUF MALIK • DESTY LIZA RABAIN
- RETNO ANGKASAWATI • WURYANI • RACHMAT INDRA DARMA • CASANDRA ROSITA DJEMAT
- M. AZIS • ROBBY LIMAHELU • YULIYONO A. SOCHIDI • JUSBY EKO PRATJOJO • PATUAN SINAGA
- HANITA OKTAVIA • ELDY BUSTAMI • ENING SUWANDARI • RICARDO SIMANJUNTAK
- DONY MURDONO • SOERYADI Ws • ISABELLA K.M. SIHOMBING
- THERESITA MARIA DWIASTUTI

HEAD OFFICE : GANI DJEMAT PLAZA, 8TH FLOOR, JL. IMAM BONJOL NO. 76-78 JAKARTA 10310

PHONE : 3902887 - 3903603 (HUNTING) 3147478-79, 3147360-61 FAX (021) 3902908, 3150386 P.O. BOX 1833/JKT 10018 JAKARTA

E-MAIL : GANILO@INDOSAT.NET.ID / E-MAIL:GANIDJMT@INDOSAT.NET.ID

BRANCH OFFICE : BUMI MANDIRI SUITE 402 JL. JEND. BASUKI RACHMAT 129 - 137 SURABAYA 60271

PH. :(031) 5477014, 5477015 FAX. :(031) 5477013 E-MAIL : GANILAW@RAD.NET.ID.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

TELAH DIDAFTARKAN DI DEKREPANITERAAN

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

DIBAWAH DAFTAR NO: 534/Pdt G/2001/PN.JAK-SE

TANGGAL: 22 - Desember - 2001.

GUGATAN

Dalam perkara
Antara

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

selaku Penggugat

Melawan

1. DeMat Invesment (China) Company Limited ----- selaku Tergugat I
2. Suhargo Gondokusumo ----- selaku Tergugat II
3. Suyanto S. Gondokusumo ----- selaku Tergugat III
4. Hendro . Gondokusumo ----- selaku Tergugat IV
5. Trijono Gondokusumo ----- selaku Tergugat V
6. Chan Koe Tie ----- selaku Tergugat VI
7. Hendra Gunawan ----- selaku Tergugat VII
8. Slamet S. Gondokusumo ----- Selaku Tergugat VIII

Digital Repository Universitas Jember

Jakarta, 22 Desember 2000

Hal. : **Gugatan Wanprestasi dan
permohonan Paksa Badan.**

Kepada Yth.,
**Bapak Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**
di
J a k a r t a

Dengan hormat,

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) suatu badan khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1998 tentang pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional, beralamat di Gedung Bank Danamon Tower I (Bank Danamon Tower), Lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman Kav.45-46, Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum dikantor kuasanya dibawah ini dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2000, diwakili oleh kuasanya, advokat-advokat dan pengacara-pengacara dari **Kantor Advokat dan Pengacara GANI DJEMAT & PARTNERS**, beralamat Gedung Gani Djemat Plaza, Lantai 8, Jalan Imam Bonjol Nomor 76 - 78, Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap:

1. **DeMat Investment (China) Company Limited**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Hongkong dan beralamat di 8/F, Wing on house, 71 Des Voeux Road, C. Hongkong dan beralamat di Indonesia di Wisma Dharmala Sakti, Lantai 4, Jalan Jenderal Sudirman 32, Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.

Digital Repository Universitas Jember

2. **Suhargo Gondokusumo** dalam kedudukannya selaku Direktur DeMat, Investment (China) Company Limited beralamat di Simprug Golf III No. 112, RT 003 RW 003, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, selaku **TERGUGAT II**.
3. **Suyanto Gondokusumo** dalam kedudukannya selaku Direktur DeMat, Investment (China) Company Limited beralamat di Simprug Golf III Kav. J.1A, RT 004 RW 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, selaku **TERGUGAT III**.
4. **Hendro S. Gondokusumo** dalam kedudukannya selaku Direktur DeMat, Investment (China) Company Limited beralamat di Taman Harapan Indah A Nomor 21, RT 002 RW 007, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat, selaku **TERGUGAT IV**.
5. **Trijono Gondokusumo** dalam kedudukannya selaku Direktur DeMat, Investment (China) Company Limited beralamat di Simprug Golf 3, Kav. 71 B, RT 004 RW 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, selaku **TERGUGAT V**.
6. **Chan Koe Tie** dalam kedudukannya selaku Direktur DeMat Investment (China) Company Limited, sekarang tidak diketahui alamatnya lagi, selaku **TERGUGAT VI**.

Digital Repository Universitas Jember

7. **Hendra Gunawan** dalam kedudukannya selaku Direktur DeMat Investment (China) Company Limited, sekarang tidak diketahui alamatnya lagi, selaku **TERGUGAT VII**.
8. **Slamet S. Gondokusumo** dalam kedudukannya selaku Direktur DeMat, Investment (China) Company Limited beralamat di Taman Gandaria I E/15-16, RT 010 RW 005, Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, selaku **TERGUGAT VIII**.

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu badan khusus yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A jo pasal 59A Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan pasal 40 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional jo PP No. 95 tahun 1999 jo PP Nc. 99 tahun 1999 jo PP No. 18 tahun 2000.
2. Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam rangka rekapitalisasi Bank, Penggugat pada tanggal 15 April 1999 telah mengadakan perjanjian jual beli dan penyerahan Hak Atas Piutang dengan PT. Bank Danamon Tbk , sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pengalihan Hak Atas

Digital Repository Universitas Jember

Piutang tertanggal 15 April 1999 yang dibuat secara dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Nyonya Asmara Noer, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (dilegalisasi) sebagaimana tersebut dalam Legalisasi Nomor 786/Leg/1999 tanggal 15 April 1999 (bukti P-1).

3. Bahwa Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang antara Penggugat dengan PT. Bank Danamon Tbk tertanggal 15 April 1999, memuat:

1. Perjanjian jual beli piutang dari PT. Bank Danamon Tbk sebagai Penjual (yang oleh karena PT. Bank Danamon Tbk tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia No. 117/KMK.017/1999 dan No. 31/15/KEP/GBI tanggal 26 Maret 1999 telah diserahkan pada Penggugat sebagai Bank yang berstatus Bank Take Over (BTO) sehingga berdasarkan Pasal 40 PP No.: 17 tahun 1999 jo.PP No. 95 Tahun 1999 jo PP No.:99 Tahun 1999 jo PP No.: 18 tahun 2000, semua kewenangan dan Hak Direksi, Komisaris, RUPS dan Pemegang Saham maupun Penggugat) kepada Penggugat sebagai Pembeli.
2. Penyerahan/Cessie piutang yang telah dijual oleh PT. Bank Danamon Tbk sebagai Penjual kepada Penggugat sebagai Pembeli (vide kalimat/kata-kata dengan pernyataan penyerahan seluruh hak dan kepemilikan yang telah ada dan yang akan diperoleh atau timbul dikemudian hari atas piutang dari PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat dan pernyataan Penggugat yang menyatakan menerima pengalihan dan penyerahan piutang tersebut dari PT. Bank Danamon Tbk, pasal 2.1).

Digital Repository Universitas Jember

4. Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 584 KUHPerdato jo pasal 613 KUHPerdato maka sejak tanggal 15 April 1999 Penggugat adalah pemilik sah atas piutang-piutang yang dijual dan diserahkan oleh PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat dan sejak tanggal 15 April 1999 tersebut Penggugat adalah kreditor baru dari DeMat Investmen (China) Company Limited, meskipun belum ada Betekaving (pemberitahuan), karena saat berpindahnya Hak Milik atas Piutang-piutang yang dijual oleh PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat adalah pada tanggal dilakukannya Cessie, yaitu tanggal 15 April 1999. Sedangkan saat diterima Betekaving oleh Debitur Cessie berarti bahwa sejak diterimanya betekaving oleh Debitur Cessie ini tidak diberikan lagi hak bayar pada kreditor lama dalam kasus ini. PT. Danamon Tbk, tetapi harus bayar kepada kreditor baru/ Kreditor Cesiomies, yaitu Penggugat, lagi pula Tergugat/Debitur Cessie sudah menyatakan dan mengakui adanya Cessie dari PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat.

5. Bahwa piutang yang dijual dan diserahkan oleh PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tertanggal 15 April 1999 adalah piutang PT. Bank Danamon Tbk sebagaimana yang tersebut dalam Lampiran I (bukti P-2). Selanjutnya yang dimaksud dengan Lampiran I adalah Batch 1 dan Batch 2 dari Asset Transfer Kit yang disusun oleh PT. Bank Danamon TBK berdasarkan format yang diberikan oleh Penggugat dalam rangka penjualan dan penyerahan Piutang dan sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat pada tanggal Perjanjian Pengalihan hak Atas Piutang ini. Yang dimaksud dengan Batch 1 dan Batch 2 adalah data yang diberikan oleh PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat sehubungan dengan Perjanjian dan sesuai dengan Asset Transfer Kit.

Digital Repository Universitas Jember

6. Bahwa berdasarkan Lampiran I (bukti P-2) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tertanggal 15 April 1999, yang isinya adalah jual beli dan penyerahan/Cessie piutang dari PT. Bank Danamon Tbk kepada Penggugat, ternyata PT. Bank Danamon Tbk telah menjual dan menyerahkan piutang PT. Bank Danamon Tbk yang ada pada Tergugat I, berupa piutang pokok sebesar US \$ 9.000.000,00 (sembilan juta Dolar Amerika Serikat) beserta provisi, bunga dan denda serta biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian hutang piutang antara PT. Bank Danamon Tbk selaku kreditur dengan Tergugat I selaku Debitur sebagaimana diatur dalam "Loan Agreement" tertanggal 12 Mei 1997 yang dibuat secara dibawah tangan (bukti P-3).
7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang tertanggal 15 April 1999 yang isinya mengenai jual beli dan penyelesaian/cessie (bukti P-1), Penggugat sejak ditandatangani Perjanjian Pengalihak Hak Atas Piutang tertanggal 15 April 1999 berkedudukan sebagai kreditur baru atas hutang Tergugat I, yang berupa hutang pokok sebesar US \$ 9.000.000,00,- (sembilan juta Dollar Amerika Serikat) beserta provisi, bunga, denda dan biaya biaya lain yang timbul berdasarkan Loan Agreement tertanggal 12 Mei 1997. Sebagai kreditur baru, secara hukum Penggugat berhak untuk menagih dan menerima pembayaran hutang pokok sebesar US\$ 9.000.000,00,-(sembilan juta Dollar Amerika) beserta bunga, denda dan biaya-biaya lain dari Tergugat I.
8. Bahwa berdasarkan Loan Agreement tertanggal 12 Mei 1997, yang merupakan perjanjian hutang piutang antara PT. Bank Danamon Tbk selaku

Digital Repository Universitas Jember

kreditur (kreditur lama) dengan Tergugat I selaku debitur, Tergugat telah mendapatkan pinjaman, yang berupa fasilitas Modal Kerja (Working Capital) dari PT. Bank Danamon sebesar jumlah maksimal US\$ 9.000.000,00,- (sembilan juta Dolar Amerika). Beberapa hal penting yang disepakati dan diatur dalam Loan Agreement tertanggal 12 Mei 1997 antara sebagai berikut:

- Jangka waktu pembayaran hutang atau jatuh tempo pinjaman adalah selama 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini atau tanggal lain yang disepakati oleh kedua belah pihak;
- Bunga pinjaman adalah sebesar 10,5% pertahun , provisi sebesar 0,5% pertahun, bunga keterlambatan sebesar 1,5% perbulan dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pinjaman tersebut;
- Bank mempunyai hak untuk sewaktu-waktu mengubah tingkat suku bunga, provisi dan biaya-biaya lain tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu dari debitur;

9. Bahwa untuk menjamin pinjaman hutang Tergugat I kepada PT. Bank Danamon, yang sekarang piutang PT. Bank Danamon tersebut telah dijual dan diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I telah menandatangani perjanjian pengalihan piutang sebagaimana tersebut dalam Assignment of Account Receivable tertanggal 12 Mei 1997.

10. Bahwa ternyata Tergugat I telah menerima seluruh fasilitas pinjaman sebesar US\$ 9.000.000,00,- dan ternyata sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian Loan Agreement tertanggal 12 Mei

Digital Repository Universitas Jember

1997 yaitu tanggal 12 Mei 1998, Tergugat I tidak dapat melakukan pembayaran kembali atas semua hutang Tergugat I kepada PT. Bank Danamon Tbk, sehingga secara hukum Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi.

11. Bahwa setelah piutang PT. Bank Danamon Tbk yang ada pada Tergugat I, berupa piutang pokok sebesar US\$ 9.000.000,00,- (sembilan juta Dollar Amerika) beserta bunga, provisi dan bunga keterlambatan, dijual dan diserahkan kepada Penggugat, Tergugat I tetap tidak dapat membayar hutangnya tersebut kepada Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar US\$ 9.000.000,00,- (sembilan juta Dollar Amerika) beserta bunga, provisi dan bunga keterlambatan.
12. Bahwa oleh karena Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi maka Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebesar US\$ 9.000.000,00,- (sembilan juta Dollar Amerika) beserta bunga, provisi dan bunga keterlambatan yang terhitung sampai dengan tanggal 20 Oktober 2000 seluruhnya berjumlah US \$ 13.928.056,43 (tigabelas juta sembilan ratus duapuluh delapan ribu limapuluh enam Dolar Amerika Serikat empatpuluh tiga sen) yang terdiri atas :
- | | |
|---|---------------------|
| - hutang pokok | US\$ 9.000.000,00,- |
| -denda tertunggak sampai dengan 15 April 1999..... | US\$ 214.480,00,- |
| -bunga tertunggak sampai dengan 15 April 1999..... | US\$ 1.996.875,00,- |
| -hutang bunga sejak 16 April 1999 sampai dengan
20 Oktober 2000..... | US\$ 1.635.250,00,- |
| -denda bunga sejak 16 April 1999i sampai dengan
20 Oktober 2000..... | US\$ 1.081.091,43, |

Digital Repository Universitas Jember

13. Bahwa oleh karena Tergugat I telah ingkar janji/ wanprestasi maka Tergugat I secara hukum berkewajiban untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 13 % pertahun dari seluruh jumlah hutang Tergugat I atau 13% pertahun dari US\$ 13.928.056,43,- terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2000 sampai dengan dibayarkan secara nyata.
14. Bahwa untuk menjamin agar putusan dalam perkara ini nantinya dapat dijalankan dan untuk mencegah agar Tergugat I tidak menjual, menjaminkan dan atau mengalihkan kepemilikan atas harta kekayaan maka cukup dasar bagi Pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas seluruh harta kekayaan milik Tergugat I, baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, termasuk tidak terbatas meletakkan sita jaminan terhadap piutang-piutang Tergugat I yang sudah ada maupun yang akan ada.
15. Bahwa Tergugat sebenarnya merupakan perusahaan yang mempunyai aset-aset dan proyek-poryek diluar negeri, khususnya di Hongkong maupun di China, antara lain :
- Proyek Real Estate Quanzhou Donghai City di China;
 - Proyek Real Estate Nanjing Qiling New City di Shanghai;
 - Properti di Shanghai Wei Hui Tower di Shanghai;
 - Properti di Quanzhou Dong Hai Square di Quanzhou;
 - Properti di Shandong Weihai Wah Shan di Shandong;
 - Proyek jalan Hebei Shi Tai Toll Highway di China;
 - Proyek jalan Nanjing Shanghai Expressway;
 - Proyek Proyek jalan Jing Tong Express way;
 - Usaha California Fried Chicken & The China Vision;

Digital Repository Universitas Jember

Bahwa disamping proyek - proyek, Tergugat I juga tercatat memiliki saham - saham pada anak perusahaan, yaitu :

- DeMat Real Estate & Property Holding Inc (BVI);
- Pearson Dev. Inc (BVI);
- Yuk Yu Dev.Ltd (HK);
- Colusa Ltd (HK);

16. Bahwa dengan demikian pada dasarnya Tergugat I merupakan perseroan yang cukup mempunyai harta kekayaan dan mempunyai kemampuan untuk membayar hutang kepada Penggugat. Namun ternyata Tergugat I yang dalam kegiatannya dijalankan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII selaku para Direktur Tergugat I tidak mau membayar hutang kepada Penggugat. Bahkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak bersedia untuk menandatangani surat-surat pernyataan dan surat - surat yang diminta oleh Penggugat untuk dapat dikategorikan sebagai Debitur Kooperatif yang selanjutnya akan diikutsertakan dalam proses restrukturisasi, sehingga Tergugat I tidak dapat masuk dalam kategori debitur kooperatif atau dengan kata lain Tergugat I merupakan debitur yang tidak kooperatif
17. Bahwa sikap yang tidak kooperatif dari Tergugat I yang diwakili oleh para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, yang sebagai Direksi tidak mau membayar hutang kepada Penggugat bahkan tidak bersedia mengikuti program restrukturisasi hutang, secara langsung maupun tidak langsung sangat merugikan kepentingan perekonomian bangsa Indonesia atau merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Tergugat I yang telah mendapat pinjaman dari PT. Bank Danamon

Digital Repository Universitas Jember

Tbk, yang notabene merupakan uang rakyat yang dihimpun oleh Bank untuk kepentingan pembangunan telah digunakan oleh Tergugat I dan pada saat perekonomian Indonesia atau perekonomian rakyat Indonesia dalam keadaan yang parah, Tergugat I justru tidak mau mengembalikan uang rakyat tersebut, bahkan melakukan restrukturisasi saja tidak mau. Padahal Tergugat I mempunyai aset dan proyek-proyek dan saham yang sangat banyak diluar negeri. Dalam hal ini Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengambil keuntungan diatas penderitaan 200 juta penduduk Indonesia.

18. Bahwa dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan, Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai Debitur yang beriktikad tidak baik, yaitu debitur yang mampu tetapi tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000 tersebut Tergugat I dapat dikategorikan sebagai debitur yang dapat dikenakan paksa badan.
19. Bahwa namun mengingat bahwa Tergugat I adalah sebagai badan hukum, dalam menjalankan hak dan kewajibannya tidak dapat berbuat dan bertindak sendiri, melainkan dijalankan oleh para Pengurusnya, dalam hal ini oleh para Direktornya, yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII. Para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII inilah yang secara nyata tidak mau melakukan pembayaran kewajiban Tergugat I dan tidak mau bekerja sama dengan Penggugat untuk diikutsertakan dalam program restrukturisasi. Oleh karenanya secara hukum para Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dapat